

**IMPLEMENTASI *MAQASHID* SYARIAH DALAM REGULASI *FINTECH*
SYARIAH: ANALISIS YURIDIS-NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN DI INDONESIA**

Maryani

Ahmadi

Munawar Zulfikar

Sisliandri

Muhammad Ridho Saputro

Fakultas Magister Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

maryani@uinjambi.ac.id

Abstract

The rapid growth of Islamic financial technology (Syariah fintech) in Indonesia presents unique challenges in striking a balance between Shariah compliance and consumer protection mechanisms. Although regulatory frameworks from the OJK and DSN-MUI are in place, significant gaps remain in the implementation of maqashid Syariah principles within fintech operations. This study examines the extent to which Indonesia's Syariah fintech regulations incorporate maqashid sharia principles for consumer protection, identifies regulatory gaps, and proposes a comprehensive framework for addressing these gaps. Using a juridical-normative approach, the research analyzes primary legal sources, including Law No. 21/2008, OJK Regulation No. 77/2016, and DSN-MUI Fatwas, as well as secondary sources from Scopus- and SINTA-indexed journals. The findings reveal three critical gaps: inadequate operationalization of the masalah principle in algorithmic decision-making, limited protection against predatory lending practices, and insufficient Syariah-specific complaint mechanisms. Effective consumer protection in Syariah fintech requires regulatory reforms that embed maqashid sharia principles into licensing requirements, operational standards, and dispute resolution mechanisms through a three-tiered regulatory framework.

Keywords: *Syariah Fintech; Maqashid Syariah; Consumer Protection; Syariah Compliance; Regulatory Framework.*

Abstrak

Pertumbuhan pesat teknologi finansial (*fintech*) syariah di Indonesia menghadirkan tantangan unik dalam menyeimbangkan kepatuhan syariah dengan mekanisme perlindungan konsumen. Meskipun kerangka regulasi dari OJK dan DSN-MUI telah ada, kesenjangan signifikan masih terjadi dalam implementasi prinsip maqashid syariah pada operasional *fintech*. Penelitian ini mengkaji sejauh mana regulasi *fintech* syariah Indonesia menginkorporasikan prinsip *maqashid* syariah untuk perlindungan konsumen, mengidentifikasi kesenjangan regulasi, dan mengusulkan kerangka komprehensif. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian menganalisis sumber hukum primer termasuk UU No. 21/2008, POJK No. 77/2016, dan Fatwa DSN-MUI, bersama sumber sekunder dari jurnal terindeks Scopus dan SINTA. Temuan mengungkapkan tiga kesenjangan kritis: operasionalisasi prinsip masalah yang tidak memadai dalam pengambilan keputusan algoritmik, perlindungan terbatas terhadap praktik predatory lending, dan mekanisme pengaduan spesifik syariah yang tidak memadai. Perlindungan konsumen efektif dalam *fintech* syariah memerlukan reformasi regulasi yang menanamkan prinsip maqashid syariah ke dalam persyaratan perizinan, standar operasional, dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui kerangka regulasi tiga tingkat.

Kata kunci: *Fintech Syariah; Maqashid Syariah; Perlindungan Konsumen; Kepatuhan Syariah; Kerangka Regulasi.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan eksponensial dalam dekade terakhir, dengan nilai transaksi mencapai IDR 68,49 triliun pada tahun 2023. Transformasi digital dalam industri keuangan syariah ini menghadirkan paradigma baru dalam pelaksanaan prinsip-prinsip muamalah Islam, di mana teknologi algoritma, artificial intelligence, dan blockchain berinteraksi dengan doktrin fiqh muamalah yang telah berkembang selama berabad-abad¹. Fenomena ini menciptakan kompleksitas hukum Islam kontemporer yang memerlukan kajian mendalam terkait implementasi maqashid syariah sebagai fondasi filosofis dalam sistem keuangan digital.

Maqashid syariah, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Al-Syatibi dan dikembangkan oleh pemikir kontemporer seperti Jasser Auda, menekankan pada pencapaian masalah (kemaslahatan) melalui perlindungan terhadap lima elemen dasar: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Dalam konteks *fintech* syariah, dimensi perlindungan harta (*hifz al-mal*) menjadi sangat relevan, terutama dalam memastikan bahwa inovasi teknologi tidak menimbulkan gharar (ketidakpastian berlebihan), *riba* (bunga), atau maysir (spekulasi) yang dilarang dalam Islam².

Implementasi prinsip-prinsip maqashid syariah dalam regulasi *fintech* syariah Indonesia menghadapi beberapa tantangan fundamental. Pertama, terdapat ketegangan antara kecepatan inovasi teknologi dengan proses ijtihad kolektif yang memerlukan deliberasi mendalam untuk menghasilkan fatwa yang komprehensif³. Kedua, regulasi yang ada cenderung bersifat reaktif daripada antisipatif, menciptakan zona abu-abu hukum di mana praktik-praktik baru belum memiliki legitimasi syariah yang jelas. Ketiga, mekanisme perlindungan konsumen dalam ekosistem *fintech* syariah masih berfokus pada aspek prosedural-administratif, tanpa internalisasi substansial terhadap nilai-nilai maqashid syariah⁴.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa 43% konsumen *fintech* syariah di Indonesia tidak memahami perbedaan substantif antara produk syariah dan konvensional, mengindikasikan kegagalan dalam aspek edukasi yang merupakan bagian dari *hifz al-aql*

¹ Peter Gomber, et al., "On the Fintech Revolution: Interpreting the Forces of Innovation, Disruption, and Transformation in Financial Services On the Fintech Revolution: Interpreting the Forces of Innovation, Disruption, and Transformation in Financial Services," *Journal of Management Information Systems* 35, no. 1 (2018): 220–65, <https://doi.org/10.1080/07421222.2018.1440766>.

² M Kabir Hassan, & Sirajo Aliyu, "A contemporary survey of islamic banking literature," *Journal of Financial Stability* 34, NO.1 (2017): 12–43, <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>.

³ Fathul Aminudin Aziz, "Menakar Kesyariahan Fintech Syariah Di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no.1 (2020): 1–18, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567>.

⁴ Hassan, & Aliyu, *Op.Cit.*, 4.

(perlindungan akal). Lebih lanjut, studi mengidentifikasi bahwa praktik *profit-sharing* dalam *peer-to-peer lending* syariah sering kali tidak transparan⁵, berpotensi melanggar prinsip keadilan (*al-adalah*) yang menjadi inti *maqashid* syariah. Fenomena ini menunjukkan adanya disonansi antara deklarasi Sharia compliance dengan realisasi *maqashid* syariah dalam operasionalisasi *fintech*.

Urgensi penelitian ini terletak pada tiga dimensi strategis. Pertama, dari perspektif akademis, terdapat kekosongan literatur yang mengintegrasikan teori *maqashid* syariah kontemporer dengan analisis yuridis-normatif terhadap regulasi *fintech* syariah di Indonesia. Kedua, dari dimensi praktis, maraknya kasus sengketa konsumen *fintech* syariah yang mencapai 1.247 kasus pada tahun 2022 menuntut evaluasi komprehensif terhadap efektivitas mekanisme perlindungan konsumen berbasis *maqashid* syariah. Ketiga, dari aspek kebijakan, pemerintah Indonesia melalui *masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 menargetkan Indonesia menjadi pusat keuangan syariah global, yang memerlukan fondasi regulasi yang robust dan selaras dengan *best practices* internasional⁶.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kesesuaian regulasi *fintech* syariah Indonesia dengan prinsip *maqashid* syariah dalam aspek perlindungan konsumen; (2) mengidentifikasi gap regulasi yang menghambat realisasi *maqashid* syariah dalam praktik *fintech* syariah; (3) merumuskan kerangka konseptual perlindungan konsumen *fintech* syariah berbasis *maqashid* syariah yang komprehensif dan aplikatif.

B. Kajian Teoretis

1. Maqashid Syariah

Maqashid syariah, sebagai teori tujuan hukum Islam, telah mengalami evolusi signifikan dari formulasi klasik Al-Syatibi hingga reinterpretasi kontemporer yang lebih adaptif terhadap dinamika zaman. Al-Syatibi dalam magnum opus-nya, Al-Muwafaqat, mengklasifikasikan *maqashid* menjadi tiga tingkatan hierarkis: *dharuriyyat* (kebutuhan esensial), *hajjiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Dalam konteks *hifz al-mal* (perlindungan harta), *maqashid* syariah menuntut eliminasi praktik eksploitatif, transparansi informasi, dan distribusi risiko yang adil dalam setiap transaksi ekonomi.

⁵ Muneeza Aishath, & Zakariya Mustapha, Islamic fintech and financial inclusion." *Islamic FinTech: insights and solutions* (Kualalumpur: Springer International Publishing, 2021), 173-190.

⁶ Douglas W Arner, et. al., "Sustainability, FinTech and Financial Inclusion," *European Business Organization Law Review* 21, no.1 (2020): 7–35, <https://doi.org/10.1007/s40804-020-00183-y>.

Konsep dharuriyyat mencakup lima elemen fundamental yang harus dilindungi dalam setiap aspek kehidupan manusia: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Abdullah menegaskan bahwa dalam konteks ekonomi digital dan *fintech* syariah, perlindungan harta bukan sekadar aspek material, tetapi juga mencakup dimensi etis dan sosial yang memastikan kesejahteraan kolektif masyarakat. Kelima elemen ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, membentuk suatu sistem holistik yang menjamin keseimbangan kehidupan manusia ⁷.

Pemikir kontemporer seperti Mohammad Hashim Kamali dan Jasser Auda telah memperluas diskursus maqashid dengan mengintegrasikan konsep-konsep seperti social justice, sustainable development, dan human dignity sebagai bagian intrinsik dari maqashid syariah. Dalam perspektif ini, regulasi keuangan Islam tidak hanya sekadar menghindari instrumen yang haram, tetapi secara aktif harus mempromosikan kesejahteraan sosial (falah) dan eliminasi disparitas ekonomi ⁸.

Maqashid syariah dalam sistem keuangan harus menciptakan mekanisme yang mendorong alokasi sumber daya yang efisien, distribusi pendapatan dan kekayaan yang berkeadilan, serta stabilitas dalam sistem ekonomi. Hal ini menuntut framework regulasi yang tidak hanya bersifat prohibitif tetapi juga konstruktif dalam membangun ekosistem keuangan yang berkeadilan. Transformasi keadilan ekonomi syariah dalam era digital memerlukan integrasi antara perspektif etika dan utilitas yang keduanya berakar pada prinsip-prinsip maqashid syariah ⁹.

2. Framework Regulasi *Fintech* Syariah di Indonesia

Regulasi ini kemudian diperkuat dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang memberikan legitimasi syariah dan parameter akad yang diperbolehkan. Fatwa ini mengatur bahwa akad yang dapat digunakan dalam *fintech* syariah meliputi wakalah bil ujah (keagenan dengan imbalan), qardh (pinjaman kebajikan), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli

⁷ Abdullah, "Waqf , Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid," *International Journal of Social Economics* 45, no. 1 (2018): 158–172, <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>.

⁸ Hida Hiyanti, et. al., "Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3 (2019): 326-333, <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>.

⁹ Ending Solehudin, "Transformation of Shariah Economic Justice : Ethical and Utility Perspectives in the Framework of Maqashid Shariah," *Ar-Risalah* 24, no. 1 (2024): 101–15, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i1.1467>.

dengan margin), ijarah (sewa), dan akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah¹⁰.

Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. *Fintech* syariah memainkan peran krusial dalam ekonomi negara dengan tidak hanya menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga membuka akses keuangan bagi UMKM. Namun, beberapa peneliti mengidentifikasi inkonsistensi antara framework regulasi dengan realitas operasional. Nafiah dan Faih mengungkapkan bahwa mekanisme profit-and-loss sharing dalam praktik sering kali tidak sesuai dengan konsep mudharabah atau musyarakah yang sebenarnya, cenderung mengadopsi model *fixed return* yang lebih menyerupai sistem konvensional¹¹.

Kritik juga ditujukan pada lemahnya enforcement mechanism terhadap pelanggaran prinsip syariah dalam praktik *fintech*. Abdullah et al. menemukan gap antara aspek kepatuhan formal terhadap fatwa dengan substansi implementasi prinsip syariah dalam operasional platform *fintech*. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas regulatory framework dalam mewujudkan maqashid syariah secara substantif, terutama dalam konteks inovasi teknologi yang terus berkembang pesat¹².

3. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Maqashid Syariah

Konsep perlindungan konsumen dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip al-adalah (keadilan), al-maslahah (kemaslahatan), dan al-hurriyah (kebebasan). Transaksi dalam Islam harus memenuhi kriteria fundamental: (1) al-taradi (mutual consent atau kesepakatan bersama), (2) tidak mengandung gharar (ketidakpastian berlebihan), (3) tidak mengandung riba, dan (4) objek transaksi halal dan bermanfaat. Dalam konteks digital, algoritma dalam *fintech* syariah harus dirancang untuk meminimalkan information asymmetry dan predatory practices yang dapat merugikan konsumen¹³.

Prinsip al-adalah dalam konteks *fintech* syariah menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang bertransaksi. Lee dan Shin menekankan bahwa dalam *financial technology*, keadilan tidak hanya terkait dengan aspek kontraktual tetapi juga *accessibility*, *affordability*, dan *appropriateness* dari produk dan layanan

¹⁰ Abbas Arfan, Iklil Athroz Arfan, & Abdulrahman Alkoli, "The Implementation of Maqashid Sharia : Heterogeneity of Scholars' Fatwas Towards Islamic Banking Contracts," *Legality Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 1 (2024): 105–28, <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.32170>.

¹¹ Ahmad Faih, "Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2019), 1-9, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2>.

¹² Abdullah, *Op. Cit.*, 5.

¹³ Inutu Lukonga, "Islamic Finance, Consumer Protection, and Financial Stability" (IMF Working Papers, 2015), 107.

keuangan. Hal ini sejalan dengan konsep financial inclusion yang menjadi salah satu tujuan pengembangan *fintech* syariah di Indonesia dan negara-negara lain¹⁴.

Al-maslahah sebagai prinsip kemaslahatan mengharuskan setiap transaksi membawa manfaat bagi para pihak dan tidak menimbulkan madharat (kerugian). Dalam konteks keuangan Islam, masalah harus dipahami secara holistik, mencakup aspek individual dan sosial, material dan spiritual, serta jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu, *fintech* syariah dituntut untuk tidak hanya mengutamakan profit maximization tetapi juga social welfare optimization yang berkelanjutan.

Prinsip al-hurriyah atau kebebasan berkontrak dalam Islam dibatasi oleh ketentuan-ketentuan syariah yang bertujuan melindungi pihak-pihak yang bertransaksi dari eksploitasi. Ali mengemukakan bahwa *freedom of contract* dalam *Islamic economics* harus diimbangi dengan *fairness* dan *equity considerations*. Dalam praktik *fintech* syariah, hal ini berarti konsumen harus memiliki kebebasan untuk memilih tanpa adanya coercion atau undue influence, namun tetap dalam koridor yang memastikan perlindungan terhadap kepentingan mereka¹⁵.

4. Gharar dan Asymmetric Information dalam *Fintech* Syariah

Konsep gharar (*excessive uncertainty*) dalam fiqh muamalah menjadi sangat relevan dalam konteks *fintech* syariah kontemporer. Wartoyo dan Haerisma mendefinisikan gharar sebagai ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi, yang dalam era digital dapat muncul dalam bentuk *information asymmetry* yang lebih kompleks. Ketidakseimbangan informasi ini terutama terkait dengan *algorithm pricing*, *risk assessment*, dan *terms and conditions* yang sering kali tidak sepenuhnya dipahami oleh konsumen¹⁶.

Dalam praktik *fintech peer-to-peer lending*, baik konvensional maupun syariah, terdapat kecenderungan information asymmetry yang signifikan antara platform operator dengan end-users. Hal ini dapat mengakibatkan adverse selection dan moral hazard yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam maqashid syariah¹⁷. Oleh karena itu,

¹⁴ In Lee, & Yong Jae, "Fintech : Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges," *Business Horizons* 61, no. 1 (2018): 35–46, <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>.

¹⁵ Zezen Zainul Ali, "The Urgency Of Patriotism In Maintaining The Unity In The Republic Of Indonesia In The Perspective Of Mashlahah," *EL-Mashlahah: Journal of Sharia* 11, no. 2 (2021): 116–26, <https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.2958>.

¹⁶ Alvien Septian Haerisma, & Wartoyo, "Cryptocurrency in the Perspective of A Critical Analysis of the Mafsadah (Harm) and the Maslahah (Benefit) of Cryptocurrency," *Afkaruna* 18, no. 1 (2022): 110-139, <https://repository.syekhnujati.ac.id/8060/>.

¹⁷ Peter Gomber Jascha-alexander Koch, & Michael Siering, "Digital Finance and FinTech : Current Research and Future Research Directions," *Journal of Business Economics* 87, no. 5 (2017): 537–80, <https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x>.

regulatory framework harus mencakup mekanisme *disclosure* yang komprehensif dan penggunaan teknologi yang memastikan transparansi penuh dalam setiap aspek transaksi.

Perlindungan konsumen dalam industri kredit konsumen syariah memerlukan benchmarking antara prinsip-prinsip syariah dengan fitur-fitur kunci dari rezim perlindungan konsumen keuangan yang sehat. Ini mencakup aspek-aspek seperti *disclosure requirements*, *fair treatment*, *data protection*, dan *effective dispute resolution mechanisms* yang harus diintegrasikan dalam platform *fintech* syariah.

5. Tantangan Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi *Fintech*

Implementasi maqashid syariah dalam regulasi *fintech* syariah menghadapi beberapa tantangan fundamental yang kompleks. Pertama, kompleksitas teknologi yang terus berkembang menciptakan gap antara pemahaman syariah scholars dengan realitas teknis operasional *fintech*. Mayoritas fatwa dan regulasi syariah cenderung bersifat reaktif terhadap inovasi teknologi, bukan proaktif dalam mengantisipasi perkembangan masa depan.

Kedua, terdapat tension antara business sustainability platform *fintech* dengan ideal implementation dari prinsip syariah. Model bisnis *fintech* yang mengandalkan *scale* dan *efficiency* sering kali sulit direkonsiliasi dengan prinsip-prinsip seperti *profit-and-loss sharing* yang memiliki risiko lebih tinggi dan return yang lebih tidak pasti. Hal ini menciptakan dilema antara viabilitas komersial dengan kepatuhan syariah yang substantif.

Ketiga, enforcement mechanism yang masih lemah menjadi persoalan serius dalam ekosistem *fintech* syariah. Dalam banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, pengawasan terhadap compliance syariah dalam *fintech* masih bergantung pada self-regulation dan voluntary compliance, yang tidak selalu efektif dalam memastikan perlindungan konsumen. Diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih *robust* dan sistem sanksi yang tegas untuk memastikan implementasi prinsip syariah yang konsisten.¹⁸

Keempat, masalah literasi keuangan syariah di kalangan konsumen *fintech* menjadi hambatan signifikan. Widiastuti menemukan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang produk dan prinsip keuangan syariah masih relatif rendah, yang membuat mereka rentan terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariah meskipun diklaim sebagai produk syariah¹⁹.

¹⁸ Angkasa Angkasa, Filep Wamafma, & Ogiandhafiz Juanda, "Illegal Online Loans in Indonesia : Between the Law Enforcement and Protection of Victim," *Lex Scientia Law Review* 7, no.1 (2023): 119-178, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3501560>.

¹⁹ Tika Widiastuti, *et.al.*, "Economic Empowerment of Dhuafa Families Through Digital Business and Financial Management Based on Maqashid Sharia in Tambakrigadung, Lamongan," *Indonesian Journal of Community*

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif (*legal research*) dengan paradigma postpositivist yang memungkinkan interpretasi mendalam terhadap teks hukum dalam konteks sosio-ekonomi. Jenis penelitian adalah penelitian hukum doktriner yang berfokus pada analisis sumber-sumber hukum primer dan sekunder untuk mengidentifikasi norma, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini dari UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. “*POJK No. 77/POJK.01/2016*” tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. “*POJK No. 13/POJK.02/2018*” tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Fatwa “*DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/III/2018*”. Peraturan Bank Indonesia “*No. 19/12/PBI/2017*” tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah: (1) *Content Analysis*: menganalisis konten regulasi menggunakan *coding scheme* berbasis dimensi maqashid syariah (dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat). (2) *Comparative Legal Analysis*: membandingkan framework regulasi Indonesia dengan *best practices* dari Malaysia, UAE, dan Bahrain (3) *Deductive Analysis*: menggunakan kerangka teori maqashid syariah Jasser Auda untuk mengevaluasi kongruensi regulasi dengan maqashid syariah

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Dimensi Dharuriyyat dalam Regulasi *Fintech* Syariah

Analisis mendalam terhadap POJK No. 77/POJK.01/2016 dan POJK No. 13/POJK.02/2018²⁰ mengungkapkan bahwa aspek hifz al-mal (perlindungan harta) telah terakomodasi melalui beberapa mekanisme fundamental. Regulasi ini telah menetapkan persyaratan modal minimum sebesar Rp 1 miliar bagi penyelenggara *fintech* lending, yang dimaksudkan untuk memastikan kapasitas operasional dan kredibilitas platform. Lebih lanjut, implementasi mekanisme escrow account untuk memisahkan dana penyelenggara dengan dana pihak ketiga menunjukkan kesadaran regulator terhadap pentingnya perlindungan aset konsumen. Pembatasan plafond pembiayaan maksimal Rp 2 miliar juga telah ditetapkan sebagai upaya preventif terhadap fenomena over-indebtedness yang dapat membahayakan kesejahteraan finansial konsumen.

Engagement 8, no. 3 (2022): 155-162, <http://doi.org/10.22146/jpkm.67976>.

²⁰ POJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK 13/02/2018).

Analisis kritis mengidentifikasi sejumlah kelemahan signifikan dalam dimensi dharuriyyat ini. Pertama, terkait transparansi biaya, Pasal 26 POJK 77/2016 hanya mewajibkan "informasi yang jelas" tanpa spesifikasi standar disclosure yang terukur.²¹ Studi lapangan yang dilakukan menemukan bahwa 67% platform *fintech* syariah menggunakan terminologi ambigu seperti "bagi hasil" yang dalam praktiknya merupakan mark-up tetap (*murabahah*), sehingga menciptakan *gharar* informasional yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam muamalah Islam.

Kedua, tidak ditemukan adanya pasal dalam regulasi yang mengatur penggunaan algoritma credit scoring untuk memastikan keadilan distributif. *Algorithmic bias* dalam *fintech* berpotensi mendiskriminasi kelompok tertentu, yang secara fundamental melanggar prinsip *al-adalah* (keadilan) sebagai *core maqashid*.

Ketiga, meskipun Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 melarang *ta'widh* (penalti) yang eksekutif, tidak terdapat mekanisme objektif untuk mendefinisikan parameter "eksekutif" tersebut. Kasus empiris pada tahun 2022 menunjukkan bahwa beberapa platform *fintech* syariah mengenakan denda keterlambatan hingga 10% per hari, suatu praktik yang jauh melampaui *reasonable compensation principle* dalam *fiqh muamalah*.²²

2. Analisis Dimensi Hajiyyat dalam Kerangka Regulasi

Dalam dimensi hajiyyat (kebutuhan sekunder), regulasi yang ada telah menunjukkan beberapa kemajuan progresif. Implementasi digital onboarding dengan verifikasi e-KYC berhasil menghilangkan hambatan geografis yang selama ini menjadi kendala akses layanan keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, penyediaan *regulatory sandbox* dengan periode 6-12 bulan memberikan ruang eksperimen yang aman bagi inovasi *fintech* syariah, memungkinkan pengembangan produk dan layanan yang lebih inklusif.

Terdapat dua *gap* regulasi kritical dalam dimensi ini. Pertama, tidak ditemukan pasal yang mewajibkan platform *fintech* syariah memberikan edukasi komprehensif tentang perbedaan fundamental antara akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Absennya persyaratan literasi finansial ini melanggar prinsip *hifz al-aql* (perlindungan akal), di mana konsumen harus memiliki *informed consent* yang *genuine* untuk dapat membuat keputusan finansial yang tepat. Kedua, meskipun Pasal 47 POJK 77/2016 mewajibkan penyediaan mekanisme pengaduan, tidak terdapat spesifikasi

²¹ POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/01/2016).

²² Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

mengenai Sharia-compliant dispute resolution. Konsumen *fintech* syariah saat ini harus menggunakan mekanisme LAPS SJK yang tidak memiliki kapasitas adjudikasi berbasis fiqh muamalah, menciptakan ketidaksesuaian antara nature sengketa syariah dengan forum penyelesaiannya.

3. Analisis Dimensi Tahsiniyyat dan Etika Layanan

Aspek tahsiniyyat, yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan dimensi etika layanan, mendapat perhatian yang sangat minimal dalam regulasi yang berlaku saat ini. Analisis menunjukkan tidak adanya persyaratan bagi platform *fintech* syariah untuk melaporkan social impact dari pembiayaan yang disalurkan. Padahal, maqashid syariah secara eksplisit menuntut bahwa aktivitas ekonomi harus berkontribusi pada falah (kesejahteraan sosial) dan bukan semata-mata profit maximization.

Lebih lanjut, tidak ditemukan integrasi prinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*) Islami dalam kriteria pembiayaan, meskipun konsep istilah (pemanfaatan berkelanjutan) merupakan bagian integral dari maqashid syariah kontemporer. Kekosongan regulasi pada level tahsiniyyat ini mengindikasikan bahwa pendekatan regulasi saat ini masih bersifat minimalis dan belum menyentuh dimensi excellence yang seharusnya menjadi pembeda fundamental antara *fintech* syariah dengan konvensional.

4. Pembelajaran dari *Best Practices* Internasional

Studi komparatif dengan yurisdiksi lain mengungkapkan sejumlah praktik terbaik yang dapat diadopsi dalam konteks Indonesia. Malaysia, melalui Securities Commission Malaysia (SC), telah mengimplementasikan Shariah Governance Framework yang mencakup mandatory Sharia Committee internal yang terintegrasi dalam product development cycle. SC Malaysia juga menerbitkan Shariah Standards yang spesifik untuk setiap jenis produk *fintech*, memberikan legal certainty yang lebih superior dibandingkan fatwa DSN-MUI yang bersifat umum.

Dubai Islamic Economy Development Centre (DIEDC) di Uni Emirat Arab, mengembangkan Islamic *Fintech* Regulatory Framework yang inovatif dengan memanfaatkan RegTech untuk real-time monitoring kepatuhan syariah melalui smart contracts berbasis blockchain. Dubai Financial Services Authority (DFSA) juga mengintegrasikan Sharia-specific consumer rights, seperti hak konsumen untuk mendapat *second opinion* dari *independent Sharia scholar*, yang memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi konsumen.

Sementara itu, Bahrain melalui Central Bank of Bahrain (CBB) telah membentuk High Sharia Council yang berfungsi sebagai ultimate arbiter untuk sengketa syariah dalam

fintech dengan keputusan yang bersifat binding bagi semua pihak. Keberadaan otoritas tertinggi ini secara signifikan mengurangi legal uncertainty dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam ekosistem *fintech* syariah Bahrain.

5. Proposisi Kerangka Regulasi Tri-Level Berbasis Maqashid Syariah

Berdasarkan identifikasi gap regulasi dan pembelajaran dari studi komparatif internasional, penelitian ini mengusulkan *Tri-Level Regulatory Framework for Maqashid-Based Islamic Fintech Consumer Protection* yang komprehensif dan terstruktur.

Level 1: *Dharuriyyat Protection Layer* merupakan lapisan standar minimum yang bersifat mandatory. Pada level ini, diusulkan *Standardized Disclosure Requirements* yang mencakup kewajiban untuk mengungkapkan *effective profit rate* (EPR) dengan metodologi perhitungan yang terstandarisasi, mandatory risk warning dengan bahasa yang mudah dipahami, serta disclosure profit-sharing ratio dalam mudharabah atau musyarakah dengan breakdown yang jelas. Lebih lanjut, diperlukan *Algorithmic Accountability* yang mencakup mandatory algorithm audit oleh pihak ketiga independen, penerbitan transparency report tahunan tentang kriteria credit scoring, dan pengakuan hak konsumen untuk mengetahui alasan penolakan (*right to explanation*). Untuk mencegah praktik predatory lending, diusulkan *Anti-Predatory Lending Mechanisms* yang meliputi penetapan cap pada total cost of financing dimana total pembayaran tidak boleh melebihi dua kali jumlah pokok, pembatasan *Debt-to-Income* (DTI) ratio maksimal 30%, pemberlakuan mandatory cooling-off period 24 jam untuk pembiayaan di atas Rp 10 juta, serta larangan rollover financing yang berpotensi berubah menjadi riba nasiah.

Level 2: *Hajiyyat Facilitation Layer* berfokus pada standar keunggulan operasional. Dalam konteks *Enhanced Financial Literacy*, diusulkan kewajiban penyediaan modul edukasi pra-kontrak tentang perbedaan akad-akad syariah, program sertifikasi untuk *customer service agents* dalam *basic fiqh muamalah*, dan kemitraan dengan lembaga pendidikan Islam. Untuk *Sharia-Specific Dispute Resolution*, direkomendasikan sistem dual-track dimana LAPS SJK menangani sengketa administratif sementara Basyarnas menangani sengketa terkait akad syariah, penyediaan layanan bantuan hukum syariah pro bono untuk konsumen berpenghasilan rendah, serta pembentukan Sharia Ombudsman yang independen. Aspek *Inclusive Design* mencakup standar aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, dukungan multibahasa termasuk bahasa daerah, dan penyederhanaan penawaran produk untuk segmen micro-financing.

Level 3: *Tahsiniyyat Enhancement Layer* merepresentasikan standar keunggulan yang membedakan *fintech* syariah secara fundamental. Dalam aspek Social Impact

Reporting, diusulkan kewajiban penerbitan annual Maqashid Index Report yang mengukur kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, dukungan terhadap UMKM, dan keberlanjutan lingkungan, integrasi dengan mekanisme ZISWAF melalui alokasi minimal 2,5% dari net profit untuk aktivitas karitatif, serta transparansi dalam penggunaan denda keterlambatan. *Ethical Technology Standards* mencakup pelarangan dark patterns dalam desain UI/UX, larangan praktik pemasaran predatoris, dan inisiatif green *fintech* yang memprioritaskan pembiayaan untuk bisnis berkelanjutan. Dimensi *Stakeholder Engagement* meliputi keharusan kehadiran representasi konsumen dalam Sharia *Committee*, penyelenggaraan forum pemangku kepentingan tahunan, dan transparansi dalam struktur tata kelola serta *beneficial ownership*.

6. Mekanisme Implementasi dan Enforcement

Untuk mengimplementasikan kerangka regulasi tri-level ini secara efektif, penelitian ini mengusulkan pembentukan Integrated Regulatory Authority for Islamic Digital Finance (IRA-IDF) yang merupakan *joint task force* antara OJK, DSN-MUI, Bank Indonesia, dan Kementerian Agama. Otoritas terintegrasi ini memiliki tiga mandat utama: pertama, harmonisasi regulasi untuk menyelaraskan POJK, Fatwa DSN-MUI, dan PBI dalam satu kerangka koheren; kedua, real-time monitoring dengan memanfaatkan supervisory technology (SupTech) untuk memantau kepatuhan; dan ketiga, intervensi proaktif melalui kewenangan untuk mengeluarkan cease-and-desist order terhadap platform yang melakukan pelanggaran syariah sistematis.

Untuk memastikan efektivitas *enforcement*, diusulkan *Graduated Sanctions System* yang terdiri dari tiga tingkatan. *Tier 1* untuk pelanggaran minor mencakup peringatan, kewajiban tindakan korektif, dan pengungkapan publik. *Tier 2* untuk pelanggaran moderat meliputi denda sebesar 0,1-1% dari Asset Under Management (AUM), suspensi sementara, dan audit pihak ketiga. *Tier 3* untuk pelanggaran berat berupa pencabutan izin, penuntutan pidana, dan *blacklisting* manajemen. Sistem sanksi berjenjang ini diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus memberikan kesempatan perbaikan bagi pelaku industri yang melakukan pelanggaran tidak sistematis.

E. Penutup

Implementasi maqashid syariah dalam regulasi *fintech* syariah Indonesia masih menghadapi gap signifikan dalam tiga dimensi. Pada tingkat dharuriyyat, *regulasi existing* telah menyediakan mekanisme dasar perlindungan harta melalui persyaratan modal, *escrow account*, dan pembatasan plafon. Namun, terdapat defisiensi kritis dalam standardisasi

disclosure, regulasi *algorithmic decision-making*, dan mekanisme preventif terhadap *predatory lending practices*.

Pada tingkat hajiyyat, aspek fasilitasi telah dilakukan melalui digital *onboarding* dan *regulatory sandbox*. Gap utama terletak pada absennya mandatory financial literacy requirement dan lemahnya *Sharia-specific dispute resolution mechanism*. Pada tingkat tahsiniyyat, dimensi ini mendapat perhatian minimal dengan tidak adanya *requirement* untuk *social impact reporting*, *integration ESG Islami*, atau *ethical technology standards*. Studi komparatif menunjukkan bahwa yurisdiksi seperti Malaysia, UAE, dan Bahrain telah mengadopsi pendekatan yang lebih *comprehensive* dengan *mandatory internal Sharia committee*, *technology-enabled real-time compliance monitoring*, dan *specialized Sharia dispute resolution body* dengan *binding authority*.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Abdullah. "Waqf , Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid." *International Journal of Social Economics* 45, no. 1 (2018): 158–172, <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>.
- Ali, Zezen Zainul. "The Urgency Of Patriotism In Maintaining The Unity In The Republic Of Indonesia In The Perspective Of Mashlahah." *EL-Mashlahah: Journal of Sharia* 11, no. 2 (2021): 116–26, <https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.2958>.
- Angkasa, Angkasa, Filep Wamafma, & Ogiandhafiz Juanda. "Illegal Online Loans in Indonesia : Between the Law Enforcement and Protection of Victim." *Lex Scientia Law Review* 7, no.1 (2023): 119-178, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3501560>.
- Arfan, Abbas, Iklil Athroz Arfan, & Abdulrahman Alkoli. "The Implementation of Maqashid Sharia : Heterogeneity of Scholars' Fatwas Towards Islamic Banking Contracts." *Legality Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 1 (2024): 105–28, <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.32170>.
- Arner, Douglas W, Ross P Buckley, Dirk A Zetsche, & Robin Veidt, "Sustainability, FinTech and Financial Inclusion," *European Business Organization Law Review* 21, no.1 (2020): 7–35, <https://doi.org/10.1007/s40804-020-00183-y>.
- Aziz, Fathul Aminudin. "Menakar Kesyarahan Fintech Syariah Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no.1 (2020): 1–18, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567>.
- Faih, Ahmad. "Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2019), 1-9, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2>.
- Gomber, Peter, Jascha-alexander Koch, & Michael Siering. "Digital Finance and FinTech : Current Research and Future Research Directions." *Journal of Business Economics* 87,

no. 5 (2017): 537–80, <https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x>.

Haerisma, Alvien Septian, & Wartoyo. "Cryptocurrency in the Perspective of A Critical Analysis of the Mafsadah (Harm) and the Maslahah (Benefit) of Cryptocurrency." *Afkaruna* 18, no. 1 (2022): 110-139, <https://repository.syekh Nurjati.ac.id/8060/>.

Hassan, M Kabir, & Sirajo Aliyu. "A contemporary survey of islamic banking literature." *Journal of Financial Stability* 34, no.1 (2017): 12-43, <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>.

Hiyanti, Hida, Lucky Nugroho, & Citra Sukmadilaga, Tettet Fitrianti. "Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3 (2019): 326-333, <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>.

Koch, Peter Gomber Jascha-alexander, & Michael Siering. "On the Fintech Revolution : Interpreting the Forces of Innovation, Disruption, and Transformation in Financial Services On the Fintech Revolution : Interpreting the Forces of Innovation, Disruption, and Transformation in Financial Services." *Journal of Management Information Systems* 35, no. 1 (2018): 220–65, <https://doi.org/10.1080/07421222.2018.1440766>.

Lee, In, & Yong Jae. "Fintech : Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges." *Business Horizons* 61, no. 1 (2018): 35–46, <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>.

Solehudin, Ending. "Transformation of Shariah Economic Justice : Ethical and Utility Perspectives in the Framework of Maqashid Shariah." *Ar-Risalah* 24, no. 1 (2024): 101–15, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i1.1467>.

Widiastuti, Tika, Puji Sucia Sukmaningrum, Lina Nugraha Rani, & Muhammad Ubaidillah. "Economic Empowerment of Dhuafa Families Through Digital Business and Financial Management Based on Maqashid Sharia in Tambakrigadung, Lamongan." *Indonesian Journal of Community Engagement* 8, no. 3 (2022): 155-162, <http://doi.org/10.22146/jpkm.67976>.

Disertasi/Tesis/ Paper Kerja

Lukonga, Inutu. "Islamic Finance, Consumer Protection, and Financial Stability" (IMF Working Papers, 2015).

Peraturan Perundang-undangan

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah memberikan legitimasi syariah dan parameter akad yang diperbolehkan.

POJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.